

**PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
2011**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 20/Kept/Set KPU Kota/011329166/VII/2011 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK

: bahwa sesuai dengan Bagian Keenam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dipandang perlu menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;Peraturan Daerah kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Kota Cirebon;Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 20/Kept/Set KPU Kota/011329166/VII/2011 diatur tentang :

Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2011.